

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM
MENGUBAH KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

(Skripsi)

Oleh

ARIEL YOHAN SAMAT SETIYAWAN

NPM 2212011745



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM MENGUBAH KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Oleh

Ariel Yohan Samat Setiyawan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR sebelum dan setelah perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR pada masa sebelum maupun setelah perubahan UUD Tahun 1945 dan bagaimana kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR tersebut dari perspektif teori kewenangan negara hukum dan teori hierarki norma. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum perubahan UUD Tahun 1945, MPR memiliki kewenangan yang sangat luas sebagai lembaga tertinggi negara, termasuk dalam membentuk dan mengubah, TAP MPR yang kewenangan tersebut bersifat atribusi langsung dari konstitusi. Namun, setelah perubahan UUD Tahun 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara sehingga kewenangan MPR mengalami pembatasan dan tidak lagi secara eksplisit mencakup kewenangan untuk mengubah TAP MPR. Hal ini menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum khususnya terkait mekanisme perubahan atau pencabutan TAP MPR yang masih berlaku. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip kewenangan negara hukum dan hierarki norma yang mengharuskan setiap tindakan lembaga negara didasarkan pada kewenangan dan aturan yang sah.

Kata Kunci: Kewenangan, Perubahan, Hierarki Norma, Konstitusi

ABSTRACT

THE AUTHORITY OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY IN AMENDING THE DECREES OF THE PEOPLE'S CONSULTATIVE ASSEMBLY POST-AMENDMENT OF THE 1945 CONSTITUTION

By

Ariel Yohan Samat Setiyawan

This study aims to analyze the authority of the People's Consultative Assembly (MPR) in amending MPR Decrees (TAP MPR) before and after the amendment of the 1945 Constitution (UUD Tahun 1945). The issues examined include the nature of the MPR's authority to amend TAP MPR during the periods prior to and following the amendment of the UUD Tahun 1945, as well as how this authority is viewed from the perspectives of the theory of authority in a legal state and the theory of the hierarchy of norms. This research is a normative legal study employing a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The data utilized are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature study. The results indicate that prior to the amendment of the UUD Tahun 1945, the MPR held extensive authority as the highest state institution, which included formulating and amending TAP MPR an authority directly at tributed by the constitution. However, following the amendment of the UUD Tahun 1945, the MPR was no longer designated as the highest state institution; consequently, its powers were restricted and no longer explicitly encompass the authority to amend TAP MPR. This situation creates a normative vacuum and legal uncertainty, particularly concerning the mechanism for amending or revoking TAP MPR that remain in force. This condition contradicts the principle of authority in a legal state and the hierarchy of norms, both of which require every action of a state institution to be grounded in valid authority and legal rules.

Keywords: Authority, Amendment, Hierarchy of Norms, Constitution

**KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM
MENGUBAH KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945**

Oleh

Ariel Yohan Samat Setiyawan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945**

Nama Mahasiswa : *Ariel Yohan Samat Setiyawan*

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011745**

Bagian : **Hukum Tata Negara**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing,

[Signature]
Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.
NIP. 198510232008121003

[Signature]
Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP. 198003102006042001

2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara,


[Signature]
Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H.




Sekretaris / Anggota

Martha Riananda, S.H., M.H.



Penguji Utama

Dr. Muhtadi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.,
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Ariel Yohan Samat Setiyawan
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011745
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan salinan atau pernah dibuat orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026



Ariel Yohan Samat Setiyawan
NPM. 2212011745

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ariel Yohan Samat Setiyawan yang dilahirkan di Surabaya pada tanggal 12 Mei 2004. Merupakan anak pertama dan satu-satunya dari Bapak Yohanes Samat, S.Th. dan Ibu Hana Mimi Setiyawati, Sm.Th. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak di TK Yohana Kotagajah dan lulus pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Rejo Basuki dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Kotagajah dan lulus tahun 2019. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Kristen 1 Metro dan lulus pada tahun 2022. Melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penulis melanjutkan perjalanan akademiknya di Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan Strata 1 (S1), penulis tercatat sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) periode tahun 2025. Penulis juga telah menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode 1 Tahun 2025 di Desa Ruguk Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, penulis pernah menjadi finalis pada kompetisi Perancangan Perundang-undangan *Constitutional Law Festival* Universitas Brawijaya di tahun 2025.

MOTTO

“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu”

(Efesus 4:2)

“Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia”

(Kolose 3:23)

“Jer Basuki Mawa Beya”

(Setiap keberhasilan pasti ada pengorbanan)

Falsafah Jawa

“Mengakar ke bawah, Menganyam ke samping, Memucuk ke atas”

Bambang Wuryanto

PERSEMBAHAN

Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus, Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papa Yohanes Samat dan Mama Hana Mimi Setiyawati

Untuk keluarga besar, sahabat, teman-teman seperjuangan, dan orang-orang yang
cinta dengan negara ini

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan segala kemurahan-Nya sehingga penulis senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan kelancaran dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi yang berjudul “Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Mengubah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat keterbatasan dan kekurangan. Saran dan kritik yang membangun tentu sangat diharapkan dan diperlukan dari berbagai pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, dalam proses ini, penulis tentu mendapatkan bimbingan, bantuan, saran, kritik, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kesempatan bagi penulis untuk berkembang di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan ilmu yang membangun kepada penulis selama menempuh pendidikan maupun selama proses penulisan skripsi ini di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam memberikan ilmu yang membangun kepada penulis selama menempuh pendidikan maupun selama proses penyusunan skripsi di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I skripsi yang telah bersedia untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Budiyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II skripsi yang telah bersedia untuk memberikan masukan, saran, maupun kritik yang membangun dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Friyansyah, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan membantu penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Syamsyir Syamsy, S.H., M.Hum., Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D., Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Bapak Naek Siregar, S.H., M.Hum., Bapak Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H., Bapak Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H., Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., Ibu Sri Riski, S.H., M.H., Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Bapak Rifka Yudhi, S.H.I., M.H., Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Ibu Firganefi, S.H., M.H., Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H., Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Ibu Siti Azizah, S.H., M.H., Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H., Bapak Dr. Sepriyadi Adhan, S.H., M.H., Ibu Dr. Yeni Agustin MR, S.H., M.H., Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H., Ibu Dr. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., Bapak Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., Bapak Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.Hum., Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H., Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H.,

Ibu Dianne Eka, S.H., M.Hum., Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., Bapak Chaidir Ali, S.H., M.H., Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., Ibu Siti Khoiriyah, S.H.I, M.H., Ibu Dr. Yulia Neta, S.H., M.Si., M.H., dan Bapak Renaldy Eka Putra, S.H., M.H. selaku Dosen Pengajar pada mata kuliah yang penulis ambil selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan yang Bapak/Ibu berikan sampai pada tahap penulis menyusun skripsi ini.

9. Mas Azis Ghofur dan Mbak Ernis Nurmasari, A.Md. selaku Tenaga Kependidikan di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memfasilitasi penulis selama beraktivitas dan berproses di Bagian Hukum Tata Negara serta membantu segala proses administrasi perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan lancar.
10. Seluruh penulis dan editor, baik buku, artikel jurnal, dan referensi lainnya yang telah penulis kutip untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Tanpa mereka penyusunan skripsi ini tidak akan lengkap dan berjalan sebagaimana mestinya.
11. Orang tua penulis, Papa Yohanes Samat S.Th. dan Mama Hana Mimi Setiyawati, Sm.Th yang selalu mengingatkan penulis untuk selalu mengandalkan dan setia kepada Tuhan, memberikan dukungan, cinta, doa, dan kasih sayang kepada penulis sampai saat ini.
12. Seluruh anggota keluarga besar Witam Sanparto, secara khusus untuk Mbah Biyung, Pakde, Bude, Om, Tante, Mas, Mbak, dan Sepupu penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, cinta, dan kasih sayang kepada penulis sampai saat ini.
13. Seluruh anggota keluarga besar Edi Marjono, secara khusus untuk Mbah Kakung, Bude, Pakde, Bulek, Mas, Mbak, Sepupu, dan Keponakan penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, cinta dan kasih sayang kepada penulis sampai saat ini.
14. Seluruh anggota jemaat dari Gereja Beth-El Tabernakel Kemah Suci Kota gajah yang telah menjadi tempat pertumbuhan rohani penulis dan memberi semangot, dukungan, serta doa kepada penulis, serta kepada pengurus pemuda gereja, Janes, Etta, Ella, Cece, Moan, dan Deby.

15. Teman-teman anti *mainstream* kepengurusan Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara (HIMA HTN) tahun 2025, *ketum* Farhan, Haikal, *uncle* Dio, Melza, Abu Dzar *kajian*, *sekum aktivis* Romzi, *bendum* Zulfa, Jeje Jesica, dan *kominfo* Elya, yang telah menjadi teman diskusi dan teman berproses penulis selama di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
16. Teman-teman kumpulan 167 Yoseph Novian, Nasrul Hidayat, Juliantoni Duha, Nico Febrian, Agustino Panggabean, dan M. Abdul Kemal yang telah menjadi teman penulis semenjak semester awal sampai saat ini di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu saling dukung dan memberi semangat satu sama lain.
17. Seluruh teman-teman penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kevin, Fadhil, Faqih, Ajeng, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sampai saat ini.
18. Seluruh teman-teman Warga Komunitas (WK), Wanti, Melia, Timmy, Nafa, dan semua teman-teman dalam “komunitas” tersebut yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, dan motivasi kepada penulis sampai saat ini dan semoga kita semua dapat terus bersama.
19. Teman-teman dekat semasa SMA khususnya kelas IPA 2 SMA Kristen 1 Metro, KKN Unila Desa Ruguk Lampung Selatan Tahun 2025, dan *Clouds AIESEC Future Leaders* atas semua semangat, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis sampai saat ini, semoga Tuhan Yesus selalu Memberkati.

Bandar Lampung, 12 Juni 2026

Ariel Yohan Samat Setiyawan

NPM. 2212011745

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Kewenangan Negara Hukum	6
B. Teori Hierarki Norma	11
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	15
B. Pendekatan Masalah	15
C. Sumber dan Jenis Data.....	16
D. Metode Pengumpulan Data	18
E. Metode Pengolahan Data	18

F. Analisis Data	18
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kewenangan MPR Dalam Mengubah TAP MPR Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	19
B. Kewenangan MPR Dalam Mengubah TAP MPR Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945	63
C. Kewenangan MPR Dalam Mengubah TAP MPR Dari Perspektif Teori Kewenangan Negara Hukum dan Teori Hierarki Norma	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Perubahan TAP MPR Tahun 1978.....	26
Tabel 4.2 Perubahan TAP MPR Tahun 1983.....	32
Tabel 4.3 Perubahan TAP MPR Tahun 1988.....	36
Tabel 4.4 Perubahan TAP MPR Tahun 1993.....	40
Tabel 4.5 Perubahan TAP MPR Tahun 1998 Sebelum Reformasi	43
Tabel 4.6 Perubahan TAP MPR Pada Sidang Istimewa MPR Tahun 1998.....	46
Tabel 4.7 Perubahan TAP MPR Pada Sidang Umum MPR Tahun 1999	52
Tabel 4.8 Perubahan TAP MPR Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000	56
Tabel 4.9 Perubahan TAP MPR Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001	60
Tabel 4.10 Perubahan TAP MPR Pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2002	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945¹ mengalami perubahan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Penafsiran terhadap ketentuan ini menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan implikasi luas terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat sekaligus penataan sistem perundang-undangan. Jika ditelusuri lebih lanjut, di dalam UUD Tahun 1945 tidak menyebut secara eksplisit adanya Ketetapan (TAP) MPR sebagai salah satu peraturan perundang undangan. UUD Tahun 1945 hanya menyebutkan tiga macam jenis peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. TAP MPR muncul dari adanya penafsiran MPR pada ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”, dan Pasal 3 UUD Tahun 1945 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang undang Dasar dan garis-garis besar daripada Haluan Negara”. Oleh karena itu, TAP MPR menjadi salah satu peraturan perundang-undangan.²

¹ Selanjutnya, penyebutan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan menggunakan UUD Tahun 1945 dan untuk setelah perubahan menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Edy Asnawi, 2020, Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945., *Jurnal Hukum Respublica*. Vol. 20, No.1. hlm 3.

MPR tidak hanya memegang mandat untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, tetapi juga berwenang menerbitkan produk hukum yang bersifat *regeling* (mengatur) yang memiliki kekuatan mengikat, yakni TAP MPR.³ Bentuk TAP MPR dan sifatnya sebagai peraturan perundang-undangan tumbuh sebagai praktik ketatanegaraan pada tahun 1966 melalui TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia.⁴ Tata urutan peraturan perundang undangan menurut TAP MPR tersebut terdiri atas 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 2). Ketetapan MPR 3). Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 4). Peraturan Pemerintah 5). Keputusan Presiden 6). Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Sedangkan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000, tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah 1). Undang-Undang Dasar Tahun 1945 2). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 3). Undang-Undang 4). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) 5). Peraturan Pemerintah 6). Keputusan Presiden 7). Peraturan Daerah.

Seiring dengan tuntutan reformasi tahun 1998, terjadi perubahan paradigma dalam ketatanegaraan Indonesia. UUD Tahun 1945 kemudian diubah pada tahun 1999 sampai tahun 2002. Implikasi dari perubahan konstitusi ini, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan termasuk status kewenangan dan kedudukan MPR. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.⁵ Hal ini juga berpengaruh dengan dibatasinya kewenangan MPR seperti

³Sri Hastuti Puspitasari, 2015, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undang Republik Indonesia*, ed. Ni'matul Huda, Yogyakarta: FH UII Press, hlm 18.

⁴ Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm. 107.

⁵ Aditya Rahmadhony, 2020, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia, *Jurnal Unpak*. Vol. 06, No. 1. hlm 93.

yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan konstitusi ini berimplikasi juga pada terbatasnya eksistensi TAP MPR.

Berdasarkan Pasal 1 Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR ditugaskan untuk mengevaluasi materi dan status hukum seluruh TAP MPRS/MPR untuk diputuskan pada sidang MPR tahun 2003. Langkah ini diwujudkan melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang sering disebut dengan ketetapan "sapu jagat". Ketetapan ini yang menjadi dasar transisi status produk hukum MPR dari tahun 1960 hingga tahun 2002. Dalam TAP tersebut, seluruh TAP MPRS/MPR diklasifikasikan ke dalam enam kategori status keberlakuan, di antaranya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetap berlaku dengan ketentuan, berlaku hingga terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004, tetap berlaku sampai terbentuknya undang-undang, berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib MPR hasil pemilihan umum tahun 2004, dan ketetapan yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut karena bersifat *einmalig* (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.⁶

Seluruh ketetapan dari TAP MPR sudah diatur, tetapi muncul ketidakjelasan prosedur mengenai bagaimana seharusnya mekanisme tindakan hukum terhadap TAP MPR jika akan dilakukan perubahan atau bahkan pencabutan. Hal tersebut menjadi polemik ketika pimpinan MPR pada akhir tahun 2024 mengeluarkan surat keputusan pencabutan nama-nama mantan presiden yang tercantum di beberapa TAP MPR yaitu Soekarno, Abdurrahman Wahid, hingga Soeharto. Kondisi ini menimbulkan berbagai tanggapan contohnya dari akademisi hukum tata negara seperti Aan Widiarto yang mengatakan bahwa tidak masuk logika perundang-

⁶ M Saoki Oktava, 2017, Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 5, No. 1. hlm 125.

undangan jika MPR mengubah TAP MPR, karena MPR sudah tidak berwenang lagi dalam mencabut TAP MPR, apalagi hanya mencabut frasa dalam TAP MPR.⁷

Di tengah kekosongan regulasi ini, tindakan pimpinan MPR ini tentu berisiko menciptakan preseden yang melangkahi prinsip legalitas dan supremasi hukum. Dinamika ini juga dapat berimplikasi pada kondisi hukum nasional. Jika TAP MPR bisa diubah tanpa prosedur yang tepat, maka peluang untuk memanipulasi sejarah dan penghapusan tanggung jawab politik masa lalu menjadi terbuka. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan prinsip *rechtsstaat* (negara hukum) yang dalam bertindak menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan *machtsstaat* (negara kekuasaan) yang bertindak berdasarkan kekuasaan semata.

Ketiadaan pengaturan maupun mekanisme, baik di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan terkait mekanisme perubahan TAP MPR setelah perubahan UUD Tahun 1945 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang berpotensi di manfaatkan untuk mengambil tindakan di luar prosedur, seperti terlihat pada pencabutan nama Presiden dalam TAP MPR oleh Pimpinan MPR. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR guna memperkuat prinsip supremasi hukum, dan mencegah penyalahgunaan kewenangan di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kewenangan MPR Dalam Mengubah TAP MPR Sebelum dan Setelah Perubahan UUD Tahun 1945?

⁷<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-sebut-pencabutan-isi-tap-mpr-cacat-hukum-lt66fe34ae3c0d2/?page=2> diakses tanggal 07 Mei 2025, Pukul 07.00 WIB.

2. Bagaimana Kewenangan MPR Dalam Mengubah TAP MPR Dari Perspektif Teori Kewenangan Negara Hukum dan Teori Hierarki Norma?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR sebelum dan setelah perubahan UUD Tahun 1945.
2. Untuk menjelaskan kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR dari perspektif teori kewenangan negara hukum dan teori hierarki norma.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat atau Kegunaan Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara, dalam rangka meninjau kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR setelah perubahan UUD Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan untuk memperjelas kedudukan serta kekuatan hukum TAP MPR yang selama ini masih menjadi perdebatan, sehingga dapat memperkaya khazanah pemikiran akademik mengenai sistem ketatanegaraan di Indonesia.

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi hukum khususnya mengenai kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR sebelum dan setelah perubahan UUD Tahun 1945.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kewenangan Negara Hukum

Istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang merupakan konsep yang kerap digunakan dalam kajian ilmu politik, ilmu pemerintahan, serta ilmu hukum.⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diturunkan dari kata dasar wewenang yang dimaknai sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, menetapkan keputusan, memberi perintah, serta melimpahkan tanggung jawab tertentu. Dalam bahasa Inggris, istilah wewenang atau kewenangan lazim dipadankan dengan *authority*. Black's Law Dictionary mendefinisikan *authority* sebagai kekuasaan hukum (*legal power*), yaitu hak untuk memerintah atau bertindak, serta hak dan kekuasaan yang dimiliki pejabat publik untuk menuntut kepatuhan terhadap perintah yang dikeluarkan secara sah dalam lingkup pelaksanaan tugas-tugas publiknya.⁹

Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa kewenangan bersumber dari kata wewenang, yang menunjuk pada keadaan berwenang, yakni merepresentasikan hak sekaligus kekuasaan legal untuk membuat tindakan hukum. Lebih lanjut, kewenangan dipahami sebagai otoritas yang didelegasikan oleh pembuat undang-undang atau lembaga eksekutif sebagai kekuasaan formal.¹⁰ Berdasarkan hukum tata negara dan hukum administrasi negara, kewenangan dan wewenang menjadi sangat fundamental. F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyatakan bahwa wewenang merupakan konsep kunci dalam hukum tata negara dan hukum

⁸ Prajudi Atmosudirdjo, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 78.

⁹ Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn: West Publishing, hlm. 133.

¹⁰ Prajudi Atmosudirdjo, 2001, *Teori Kewenangan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 67.

administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een kernbegrip in het staats-en administratief recht*).¹¹

Keberadaan kewenangan sebagai konsep dalam hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan negara hukum sebagai negara di mana para penguasanya terikat kepada peraturan hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas kenegaraan. Sejalan dengan hal tersebut, Muhammad Yamin menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahan sesuai aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan yang sah. F.R. Bothink menekankan aspek pembatasan, di mana negara hukum berfungsi membatasi kebebasan kehendak para pemegang kekuasaan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pandangan tersebut diperkuat oleh A. Hamid S. Attamimi yang mengutip Burkens, bahwa negara hukum merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai dasar legitimasi kekuasaan negara, serta menyelenggarakan seluruh kewenangannya dalam kerangka dan pengendalian hukum.¹²

Setiap wewenang lembaga negara harus diletakkan dalam bingkai prinsip negara hukum. Konsep negara hukum selain bermakna bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), juga mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusi yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Konsep negara hukum menetapkan hukum sebagai penentu segala aspek kehidupan bernegara berdasarkan prinsip nomokrasi dan doktrin '*the rule of Law, and not of Man*'. Dalam kerangka '*the rule of law*' diyakini adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*), adanya persamaan dalam

¹¹ Sri Nur Hari Susanto, 2020, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3, No. 3. hlm 430.

¹² Ridwan Syaidi Tarigan, 2025, *Negara Hukum Berkeadilan*, Yogyakarta: Selfitera Indonesia, hlm. 12.

hukum dan pemerintah (*equality before the law*), dan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya dan dalam kenyataan praktik (*due process of law*).¹³

Berdasarkan prinsip negara hukum tersebut, perspektif teori hukum memandang konsep wewenang sekurang-kurangnya mencakup tiga unsur pokok yakni pengaruh, landasan hukum, dan konformitas hukum. Unsur pengaruh menunjukkan pelaksanaan wewenang diarahkan untuk memengaruhi atau mengendalikan subjek hukum tertentu. Unsur landasan hukum menegaskan bahwa setiap bentuk wewenang harus memiliki sumber yang jelas dan dapat dirujuk secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, unsur konformitas hukum menghendaki adanya tolok ukur yang jelas dalam pelaksanaan wewenang, baik berupa standar umum bagi wewenang yang bersifat umum maupun standar khusus bagi jenis wewenang tertentu.¹⁴

Wewenang dapat dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan kepada suatu subjek hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang menimbulkan akibat hukum.¹⁵ Terkait hal tersebut perlu dibedakan antara konsep kewenangan (*authority*) dan wewenang (*competence*). Kewenangan menunjuk pada kekuasaan formal yang secara langsung dilekatkan oleh hukum melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan wewenang merupakan rincian atau pelaksanaan konkret dari kewenangan.¹⁶ Kewenangan bersifat lebih umum dan mencakup keseluruhan ruang lingkup kekuasaan yang dilekatkan oleh hukum, sementara wewenang hanya berkaitan dengan bagian-bagian tertentu dari kewenangan dimaksud. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang bersumber dari undang-undang dan digunakan dalam rangka membentuk, mengubah, atau menimbulkan hubungan-hubungan hukum.

¹³ Zulkarnain Ridlwan, 2012, Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2. hlm. 143.

¹⁴ Philipus M Hadjon, 1997, *Tentang Wewenang*, Surabaya: Yuridika, hlm. 1.

¹⁵ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 68.

¹⁶ Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35-36.

Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan sumber kewenangan ke dalam tiga kategori utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi terjadi dari pembagian kekuasaan negara yang ditetapkan melalui norma hukum undang-undang. Di sisi lain, delegasi dan mandat dikategorikan sebagai wewenang yang diperoleh melalui proses pelimpahan.¹⁷ Mekanisme perolehan kewenangan meliputi atribusi, dan delegasi. Oleh sebab itu, setiap pelaksanaan kewenangan pemerintahan, yang disebut sebagai tindakan pemerintahan, harus didasarkan pada kewenangan sah secara hukum.¹⁸

1. Atribusi

Atribusi berasal dari kata *ad tribuere* yang berarti memberikan kepada. Atribusi dipahami sebagai pemberian atau penetapan wewenang oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, wewenang atribusi adalah wewenang yang secara langsung melekat di jabatan yang dibentuk berdasarkan undang-undang.¹⁹ Atribusi kerap disebut sebagai kewenangan pembentuk asli (*original legislator*), karena jabatan yang dibentuk oleh undang-undang memperoleh kewenangan tersebut secara langsung dari undang-undang yang bersangkutan. Dalam pengertian ini, atribusi menunjuk pada kewenangan asli yang bersumber dari ketentuan hukum, yakni kewenangan untuk menetapkan keputusan yang langsung bersandar pada undang-undang dalam arti materiil. Dengan demikian, atribusi merupakan mekanisme pembentukan wewenang sekaligus penyerahannya kepada organ pemerintahan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.²⁰

2. Delegasi

Istilah delegasi berakar dari bahasa Latin *delegare* yang bermakna penyerahan atau pelimpahan.²¹ Konsep ini dipahami sebagai pengalihan wewenang dalam

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press, hlm. 5.

¹⁸ Sri Nur Hari Susanto. 2020. *Op.cit*, hlm. 434.

¹⁹ Galang Asmara, dkk., 2025, *Hukum Administrasi Negara*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 77.

²⁰ Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Op.cit*, hlm. 434.

²¹ Galang Asmara, dkk., 2025, *Op.cit*, hlm. 78.

menetapkan keputusan (*besluit*) dari pejabat atau badan kepada pihak lain yang dibarengi dengan beralihnya tanggung jawab hukum kepada penerima pelimpahan tersebut. Pihak pemberi wewenang dikenal dengan istilah *delegans*, sementara subjek yang menerima pengalihan disebut sebagai *delegataris*. Delegasi sangat bergantung pada adanya atribusi; artinya, proses pelimpahan hanya dapat dilakukan apabila wewenang tersebut telah diciptakan dan diberikan sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan kepada instansi terkait.

3. Mandat

Konsep mandat bersumber dari kata dalam bahasa Latin, *mandare*, yang mengandung makna pemberian perintah. Berbeda dengan delegasi, mandat lebih pada aspek penugasan daripada pengalihan kekuasaan.²² Hubungan ini biasanya lahir dari struktur hierarki antara instansi pemerintahan yang lebih tinggi kepada pihak di bawahnya, selama hal tersebut tidak dilarang secara eksplisit oleh aturan.²³ Pemberi mandat (*mandans*) memberikan instruksi kepada penerima mandat (*mandataris*) untuk menetapkan sebuah keputusan dengan tetap mengatasnamakan pihak pemberi. Beban tanggung jawab maupun tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Konsep ini tidak selalu memerlukan landasan aturan formal dan bisa disampaikan baik melalui dokumen tertulis maupun instruksi lisan, serta lazim ditemukan dalam aktivitas birokrasi internal yang bersifat rutin. Mandat pada umumnya terjadi dan berkembang menjadi bentuk delegasi semu.²⁴

Mandat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu *beslissingmandaat* (mandat pengambilan keputusan), di mana kewenangan menetapkan keputusan diserahkan kepada penerima mandat; *uitvoeringsmandaat* (mandat pelaksanaan), yakni kondisi ketika pemberi mandat menetapkan keputusan, namun perumusan teknis dan motivasi diserahkan kepada penerima mandat; serta *ondertekeningssmandaat*

²² Suyono, dkk., 2024, *Implementasi Prinsip Checks and Balances Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. hlm.415

²³ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 70-75.

²⁴ Sri Nur Hari Susanto, 2020, *Op.cit*, hlm. 436.

(mandat penandatanganan), yang terbatas pada kewenangan menandatangani keputusan atas nama pemberi mandat.²⁵

Pemahaman terhadap asal-usul dan cara memperoleh kewenangan menjadi penting karena berimplikasi langsung pada akuntabilitas yuridis. Konsep tersebut selaras dengan doktrin negara hukum yang menggarisbawahi bahwa setiap otoritas yang diamanatkan kepada pejabat pemerintahan selalu membawa beban tanggung jawab hukum yang melekat bagi pejabat yang bersangkutan.²⁶

Kewenangan hanya dapat dinilai sah apabila bersumber dari ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, setiap pejabat atau organ pemerintahan yang menetapkan keputusan atau melakukan tindakan hukum harus memiliki dasar kewenangan yang jelas dan dapat ditelusuri. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintahan, baik untuk melakukan tindakan, membentuk peraturan, maupun menetapkan keputusan, pada hakikatnya selalu bersumber dari ketentuan konstitusional yang mem berikan legitimasi terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut.²⁷

Teori Kewenangan Negara Hukum digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji apakah tindakan MPR dalam mengubah TAP MPR memiliki landasan kewenangan yang sah secara hukum atau justru melampaui kewenangan yang ditentukan. Teori ini berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan MPR dari perspektif legalitas dan supremasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

B. Teori Hierarki Norma

Norma pada hakikatnya merupakan standar atau ukuran yang mengikat individu dalam menjalin hubungan sosial, baik dengan manusia ataupun dengan lingkungannya. Secara etimologis norma berasal dari bahasa latin, sedangkan dalam tradisi arab dikenal dengan istilah kaidah. Norma kerap dipersamakan dengan pedoman, patokan, atau aturan. Seiring perkembangan pemikiran hukum dan sosial, norma dipahami sebagai tolok ukur perilaku yang berfungsi mengarahkan tindakan dan sikap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Esensi

²⁵ *Ibid*, hlm 437.

²⁶ Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 105.

²⁷ Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Op.cit*, hlm. 75.

norma terletak pada keberadaannya sebagai seperangkat ketentuan yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi.²⁸

Teori hierarki norma menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun secara berlapis dan berjenjang menyerupai susunan anak tangga. Setiap norma saling berkaitan satu sama lain, terutama dalam hubungan antara norma yang menjadi dasar pembentukan norma lain dan norma yang dibentuk berdasarkan dasar tersebut. Relasi ini dikenal sebagai hubungan antara norma yang berkedudukan superior dan norma yang bersifat inferior.²⁹

Norma yang berfungsi sebagai landasan pembentukan norma lain menempati posisi sebagai norma superior, sedangkan norma yang dibentuk berdasarkan norma di atasnya disebut sebagai norma inferior. Keberlakuan norma pada tingkat yang lebih rendah ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, sehingga validitas keseluruhan sistem hukum bersumber pada norma tertinggi.³⁰ Konsekuensinya, setiap norma hukum yang berada pada jenjang bawah harus bersumber dan selaras dengan norma hukum pada jenjang yang lebih tinggi, sementara norma hukum tertinggi harus berpijak pada norma yang paling fundamental, yang dikenal sebagai *grundnorm*. Hans Kelsen menyatakan bahwa *grundnorm* bersifat abstrak dan tidak berwujud konkret. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pancasila sering dipahami sebagai contoh norma dasar yang bersifat abstrak tersebut.³¹

Pemikiran Kelsen mengenai hierarki norma hukum dipengaruhi oleh Adolf Merkl melalui teori *das doppelte Rechtsantlitz*, yang memandang norma hukum mempunyai dua sisi. Pada satu sisi, suatu norma memperoleh dasar keberlakuannya dari norma yang berada di atasnya, sedangkan pada sisi lain norma tersebut menjadi dasar bagi pembentukan norma yang berada di bawahnya. Dengan demikian,

²⁸ Maria Farida Indrati S., 2006, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 6.

²⁹ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 110.

³⁰ Muhamad Sidiq, 2025, Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung, *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*. Vol. 5, No. 1. hlm. 70.

³¹ H. Otong Syuhada, 2020, Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *PRESUMPTION of LAW*. Vol. 2, No. 2. hlm. 8.

keberlakuan hukum bersifat relatif (*rechtskraft*), karena masa berlakunya bergantung pada eksistensi norma yang lebih tinggi. Apabila norma lebih tinggi dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, maka yang berada di bawahnya secara otomatis ke hilangan prinsip keberlakuannya.³²

Aspek utama pemikiran Hans Kelsen terletak pada *Stufentheorie*, sebuah konsep yang menggambarkan struktur hukum sebagai struktur piramida yang berjenjang. Teori ini diperdalam oleh Hans Nawiasky melalui *Theorie von Stufenbau der Rechtsordnung*, yang membagi tatanan hukum negara ke dalam empat tingkatan utama: norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), undang-undang formal (*Formell Gesetz*), hingga peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*Verordnung en autonome satzung*).³³

Staatsfundamentalnorm berfungsi menjadi landasan bagi lahirnya konstitusi atau *Staatsverfassung*. Kedudukan norma ini sangat krusial karena ia merupakan pilar yang melandasi keberlakuan konstitusi dan secara konseptual telah ada sebelum konstitusi itu sendiri dibentuk. Nawiasky juga memberikan kritik yang menilai sebutan *Staatsfundamentalnorm* lebih tepat daripada *Staatsgrundnorm* milik Kelsen. *Grundnorm* dianggap bersifat tetap, sementara norma tertinggi dalam praktik ketatanegaraan dapat berubah, misalnya melalui revolusi atau kudeta³⁴

Dikaitkan dengan teori jenjang norma Kelsen, maka *grundnorm* tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma tertinggi yang memuat cita hukum (*rechtsidee*) yang melandasi kehendak untuk mewujudkan negara yang berlandaskan paham konstitusionalisme. Kedudukan nilai-nilai Pancasila dalam konstitusi tersebut menjadi landasan filosofis, di mana nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai parameter utama untuk memastikan bahwa

³² Muhammad Saleh Suat, 2024, Efektivitas Tahapan Fasilitas sebagai Sistem Pengawasan dan Penataan Terhadap Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Berkualitas di Kota Ambon, *Al-Qisthas*. Vol. 15, No. 2. hlm. 146.

³³ Halimah Nur Izzati dan Umi Muslikhah, 2024, Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia, *DESIDERATA: LAW REVIEW*. Vol. 1, No. 3. hlm. 27.

³⁴ Wahyu Prianto, 2024, Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2, No. 1 hlm. 15.

substansi peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari tujuan bangsa Indonesia.

Hans Nawiasky menempatkan *Staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara, yang dalam konteks Indonesia mencakup batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta TAP MPR. Tingkatan selanjutnya diisi oleh *Formell Gesetz*, yang mencakup instrumen Undang-Undang hingga Peraturan Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kategori *Verordnung* dan *Autonome Satzung* merujuk pada regulasi pelaksana serta aturan otonom yang dibentuk oleh badan negara, yang cakupannya dari peraturan di tingkat pusat (peraturan pemerintah) hingga keputusan di tingkat bupati atau walikota.³⁵

Teori hierarki norma melalui pendekatan *stufenbau theory* Hans Kelsen dan pengembangannya oleh Hans Nawiasky menjadi dasar untuk menilai hubungan antara TAP MPR dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Penggunaan teori ini memungkinkan untuk menilai apakah perubahan TAP MPR oleh MPR sejalan dengan prinsip validitas norma, serta konsistensinya dalam sistem hukum nasional.

³⁵ Muhtadi, 2012, Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5, No. 2. hlm. 300.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁶ Penelitian hukum normatif juga dapat disebut penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, hukum sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dan sistem normatifnya dengan menitikberatkan kepada produk hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai objek utamanya, serta untuk menguatkan argumentasi dalam penentuan kesimpulan bagaimana kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR setelah perubahan UUD Tahun 1945.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengumpulan data dan analisis tinjauan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Dengan demikian untuk melengkapi pendekatan tersebut diperlukan pendekatan dengan mengkaji teori-teori hukum, doktrin hukum dari para ahli, serta sumber hukum lainnya.

³⁶ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 29.

Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti yaitu mengenai kewenangan MPR terhadap TAP MPR setelah perubahan UUD Tahun 1945

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.³⁷ Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

Melalui pendekatan penelitian hukum secara normatif ini diharapkan dapat menghasilkan alasan hukum (*legal reasoning*) atas suatu peristiwa yang terjadi. Serta melalui pendekatan ini diharapkan dapat melihat suatu kebenaran terkait dengan bagaimana kewenangan MPR dalam mengubah TAP MPR setelah perubahan UUD Tahun 1945. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah yang baik bagi perkembangan ilmu hukum tata negara kedepan.

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (*library research*). Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, maka jenis data yang dimanfaatkan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelusuran, pengumpulan, serta pengkajian terhadap berbagai bahan pustaka yang relevan, termasuk doktrin atau literatur ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 93-95.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian hukum yang berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma atau kaidah hukum serta risalah persidangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁸ Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel ilmiah, buku, teori atau pendapat para pakar di bidang hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya, kamus hukum maupun kamus lainnya, ensiklopedia, dan lain-lain.

³⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 61.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilaksanakan dengan menelusuri, menelaah secara kritis, serta melakukan pencatatan dan pengutipan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan, meliputi literatur ilmiah, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan serta ruang lingkup penelitian.

E. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menganalisis dan dikorelasikan dengan masalah yang diteliti melalui mekanisme deskriptif dan sistematis. Tahapan ini mencakup seleksi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memiliki relevansi dengan penelitian mengenai kewenangan MPR terhadap TAP MPR. Selanjutnya, data diklasifikasikan secara kronologis berdasarkan periodisasi sebelum perubahan dan setelah perubahan UUD Tahun 1945, serta dikategorikan sesuai dengan Teori Kewenangan dan Teori Hierarki Norma yang digunakan sebagai instrumen analisis. Proses sistematisasi ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan uji konsistensi norma serta penerapan berbagai teknik interpretasi hukum pada tahap analisis data guna menghasilkan alasan hukum yang valid dan komprehensif.

F. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsikan data dalam bentuk uraian kalimat. Penelitian ini dalam mengambil kesimpulan menggunakan metode deduktif yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum hingga meneliti hal yang bersifat khusus. Dalam upaya menjawab permasalahan hukum secara mendalam, penelitian ini menerapkan teknik interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk menelaah makna harfiah pasal-pasal dalam konstitusi dan undang-undang terkait, interpretasi sistematis untuk memahami kaitan antar norma dalam satu kesatuan sistem perundang-undangan, serta interpretasi historis untuk menelusuri terkait kedudukan TAP MPR pada era sebelum maupun setelah perubahan. Selanjutnya dari rangkaian proses pengolahan data dan analisis data maka akan ditarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum perubahan UUD Tahun 1945, Kewenangan MPR membentuk, mengubah, dan mencabut TAP MPR merupakan wewenang yang bersifat atribusi langsung dari konstitusi. Mekanisme perubahan dilakukan melalui penerbitan TAP MPR baru dalam sidang-sidang resmi, yaitu Sidang Umum, Sidang Tahunan, atau Sidang Istimewa. Sebaliknya, pasca perubahan UUD Tahun 1945, kedudukan MPR berubah menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Kewenangan MPR dibatasi hanya pada apa yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Peraturan perundang-undangan tidak lagi memberikan wewenang bagi MPR untuk mengeluarkan maupun mengubah TAP MPR yang bersifat mengatur (*regeling*). Oleh karena itu, tindakan pimpinan MPR pada tahun 2024 yang mencabut nama-nama mantan presiden Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dalam materi TAP MPRS/MPR sebagai tindakan yang melampaui wewenangnya (*ultra vires*), mubazir, dan tidak perlu dilakukan lagi.
2. Ditinjau dari Teori Kewenangan Negara Hukum, setiap tindakan lembaga negara wajib bersandar pada asas legalitas dan kompetensi sah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Tindakan MPR pasca perubahan UUD Tahun 1945 yang melakukan perubahan atau pencabutan terhadap materi TAP MPR adalah tindakan yang melampaui wewenang (*ultra vires*). Dalam Teori

Hierarki Norma, sistem hukum berjenjang mengharuskan norma yang berada di bawah bersumber dan selaras dengan norma di atasnya, serta hanya dapat diubah atau dicabut oleh aturan yang memiliki derajat setingkat atau lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, TAP MPR menempati hierarki kedua tepat di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di atas undang-undang. Berdasarkan prinsip tersebut, instrumen Keputusan Pimpinan MPR secara mutlak tidak memiliki derajat hukum yang setara untuk dapat mengubah TAP MPR.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi MPR, MPR disarankan untuk mengeluarkan aturan yang jelas mengenai status dari TAP MPR yang masih berlaku tersebut. Kemudian, MPR harus melaksanakan mekanisme peninjauan terhadap bagaimana pelaksanaan TAP MPRS dan TAP MPR yang masih berlaku dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Selain itu, setiap tindakan terkait perubahan TAP MPR wajib dilakukan melalui instrumen hukum yang sesuai demi menjamin kepastian hukum.
2. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat diperlukan langkah untuk mengidentifikasi dan merancang sejumlah undang-undang yang menjadi tindak lanjut dari TAP MPR Nomor I/MPR/2003. Selain itu, diperlukan juga kajian mendalam untuk mempertegas kedudukan dan memberikan kejelasan kewenangan MPR dalam mengelola produk hukum TAP MPR yang masih berlaku atau tata cara peninjauan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
3. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya diharapkan adanya kajian lanjutan mengenai penataan mekanisme dan implikasi dari perubahan TAP MPR setelah perubahan UUD Tahun 1945 agar selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan juga opsi kajian lanjutan mengenai aspek *judicial review* terhadap produk hukum TAP MPR yang dinyatakan masih berlaku. Di samping

itu, kajian akademis di masa depan perlu memperdalam analisis mengenai bagaimana batasan kompetensi (*competence-competence*) lembaga negara serta implikasi dari tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*) oleh lembaga negara demi menjaga integritas dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asmara, Galang, dkk. 2025. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2005. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2001. *Teori Kewenangan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Badan Pengkajian MPR RI. 2018. *Kajian Akademik: Memperkuat Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publishing.
- Brouwer, J.G. dan A.E. Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law*. Nijmegen: Ars Aequi libri.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, Philipus M. 1997. *Tentang Wewenang*. Surabaya: Yuridika.
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indrati S., Maria Farida. 2006. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Laritmas, Selfianus dan Ahmad Rosidi. 2024. *Teori-teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nazriyah Riri. 2007. *MPR RI Kajian terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Riananda, Martha. 2014. *Dinamika Politik Hukum Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Depok: Rajawali Pers.
- Sri Hastuti Puspitasari ed. Ni'matul Huda 2015. *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Tarigan, Ridwan Syaidi. 2025. *Negara Hukum Berkeadilan*. Yogyakarta: Selfietera Indonesia.
- Thalib, Abdul Rasyid. 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Asnawi, Edy. 2020. "Kedudukan Hukum Ketetapan MPRS/MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 20, No. 1.
- Djadijono, M. 2023. "Suatu Tinjauan Atas Kehidupan Politik di Indonesia 1983." *ANALISA* Vol. 13, No. 1.
- Izzati, Halimah Nur dan Umi Muslikhah. 2024. "Pancasila Sebagai Falsafah Bangsa Indonesia." *Desiderata: Law Review* Vol. 1, No. 3.
- Muabezi, Zahermann Armandz. 2017. "Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*) Bukan Kekuasaan (*Machtstaat*)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 6, No. 3.
- Muhtadi. 2012. "Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2.

- Na'imah, Hayatun. 2015. "Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia." *KHAZANAH, Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 13, No. 1.
- Oktava, M Saoki. 2017. "Eksistensi Ketetapan Mpr/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 1.
- Prianto, Wahyu. 2024. Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 2, No. 1.
- Rahmadhony, Aditya. 2020. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Unpak*, Vol. 06, No.1.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2012. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 5, No. 2.
- Setiawan, Otto Trengginas. 2023. "Perspektif dan Langkah Politik Penyelesaian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Mengkaji Indonesia* Vol. 2, No. 1.
- Sidiq, Muhamad. 2025. "Analisis Dampak Putusan Etik terhadap Keabsahan Putusan Lembaga Peradilan: Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Badan Peradilan dalam Lingkup Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* Vol. 5, No. 1.
- Sihombing, Eka NAM. 2024. "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Pencabutannya." *Proceeding APHTN-HAN* Vol. 2, No. 1.
- Suat, Muhammad Saleh. 2024. "Efektivitas Tahapan Fasilitas sebagai Sistem Pengawasan dan Penataan Terhadap Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Berkualitas di Kota Ambon." *Al-Qisthas* Vol. 15, No. 2.
- Sujana, I Gede, dkk. 2025. "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat." *Journal of Civic Education Research* Vol. 3, No. 1.
- Sumartini, Siti, dkk. 2022. "Kedudukan Hukum Dalam Perspektif Negara Hukum Modern." *Jurnal Suara Hukum* Vol. 4, No. 1.
- Susanto, Sri Nur Hari. 2020. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 3, No. 3.
- Suyono, dkk. 2024. Implementasi Prinsip *Checks and Balances* Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Prosiding Kajian Akademis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*.
- Syafrudin, Ateng. 2000. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab." *Jurnal Pro Justisia* Vol. 18, No. 4.

Syuhada, H. Ootong. 2020. "Rekonstruksi Positivisme dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Presumption Of Law* Vol. 2, No. 2.

Umam, Khairul. 2023. "Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* Vol. 3, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568).

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

WEBSITE

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-sebut-pencabutan-isi-tap-mpr-cacat-hukum-lt66fe34ae3c0d2/?page=2>. (Diakses Pada Tanggal 7 Mei 2025, Pukul 07.00 WIB).

<https://www.tempo.co/politik/pro-kontra-penghapusan-nama-soeharto-dalam-tap-mpr-nomor-11-tahun-1998-5097>. (Diakses Pada Tanggal tanggal 21 April 2026, Pukul 21.15 WIB).

<https://www.tempo.co/politik/mpr-cabut-3-tap-mpr-soal-sukarno-soeharto-dan-gus-dur-bagaimana-bunyinya--5165>. (Diakses Pada Tanggal 21 April 2026, Pukul 23.15 WIB).

MPRRI Official. “Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan Periode 2019-2024”, Video Youtube, 3:58:13, 25 September 2024,
https://www.youtube.com/live/02ThAeoyplE?si=4kR3t_L8NCvV4tOj.
(Diakses tanggal 6 Juni 2026, Pukul 22:41 WIB).